

SKRIPSI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)

Oleh :

M U H T A R

B 111 08 254

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)

Oleh

M U H T A R

B 111 08 254

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh

M U H T A R

B111 08 254

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 23 Mei 2012
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.H.M.Said Karim,S.H.,M.H
NIP.19620711 198703 1001

Hj. Nur Azisa S.H.,M.H
NIP. 19671010 199202 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof.Dr.Ir Abrar Saleng,S.H.,M.H
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

NAMA : M U H T A R

NO.POKOK : B111 08 254

BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Mei 2012

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof.Dr.H.M.Said Karim,S.H.,M.H

NIP.19620711 198703 1001

Hj. Nur Azisa S.H.,M.H

NIP. 19671010 199202 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

NAMA : M U H T A R

NO.POKOK : B111 08 254

BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir dari program studi.

Makassar, Mei 2012

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof.Dr.Ir Abrar Saleng,S.H.,M.H

NIP. 19630419 198903 1003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda **Hamzah Dg Tika** dan ibunda **Hasnia** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini.

Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda **Hamzah Dg Tika** dan ibunda **Hasnia** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Kepada para sahabat yang sangat setia menemani penulis baik suka maupun duka. Mulai dari semester satu sampai dengan penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih untuk semuanya.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan para dosen di Bagian Hukum Pidana serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.S.**, Bapak **Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Kaisarruddin Kamaruddin, S.H., M.H.**, selaku

Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ayahanda **Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S.** sebagai Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada aparat dan staf Polres Takalar, Bapak **Badollahi, S.H** sebagai kepala satuan Reserse dan Kriminal Polres Takalar dan Bapak **Rahmat Santosa, S.H** sebagai Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Takalar yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
9. **Tahniah Nasa Dg. Rimang** secara khusus penulis berterimakasih, membantu penulis menyusun skripsi, berbagi pengalaman dan menjadi sumber inspirasi, menemani dan menasehati penulis. Sungguh begitu berarti bagi penulis, semoga penulis bisa memberi sesuatu yang berarti suatu saat nanti. Amin....
10. Kakak – kakak tersayang, **Muhdar Dg. Sija, Farida Dg. Tayu dan Fatma Dg. Tonji** serta Adik tercinta **Haris Dg. Banggu.**
11. Sahabat-Sahabat penulis **Iskandar, Agung Susarman, Dirga, Azwar, AzarSultan, Arif Riady, Nirmala** dan kawan-kawan kelas **B Notaris 2008** serta teman-teman komunitas **Lisan**, dari kalianlah

penulis mengerti akan arti dari sebuah persahabatan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan telah meluangkan waktunya untuk menemani, membantu dan memberi semangat pada penulis.

12. Teman-teman Etos khususnya angkatan 2008, Anda semua adalah inspirasi yang selalu memotivasi dan berbagi dalam kebersamaan di asrama.

13. Keluarga KKN Kemitraan Tahun 2011 Lokasi Kelurahan Bontolebang Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

14. Semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2012

Penulis

ABSTRAK

M U H T A R, B111 08 254, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Takalar), dibawah bimbingan Bapak **Prof.Dr.H.M.Said Karim, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan di Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar serta LSM Lembara dengan menggunakan teknis Observasi atau pengamatan langsung serta *interview* (wawancara), yaitu dengan berkomunikasi langsung melalui wawancara terhadap beberapa aparat hukum Polres Takalar dan informan lainnya serta menyebarkan kuesioner kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Takalar.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi mendasar UUD NKRI 1945 sebagai aturan yang

menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis akan memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar yang belum optimal dilihat dari perspektif Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kendala adat, kendala psikologi anak dan kendala ketidaktahuan anak itu sendiri dan masyarakat. Serta beberapa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum.

ABSTRACT

M U H T A R, B111 08 254, Protection Of Law To Child As Victim Hardness In Household (Case Study in Kabupaten Takalar), under the guidance of **Prof.Dr.H.M.Said Karim, S.H., M.H.**, as counsellor of I and **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**, as counsellor of II.

This Research aims to know implementation protection of law to child as hardness victim in household in Kabupaten Takalar and to know constraint faced in giving protection to child as hardness victim in household.

This research was conducted in Polres Takalar, Kejaksaan Negeri Takalar and LSM Lembara by using the Observation technical or direct perception and also interview, that is by communicating directly through interview with several law enforcement agencies Polres Takalar and other informan and also propagate kuesioner to Attorney in Kejaksaan Negeri Takalar.

Relate to protection of law to child which have been specified in Law Number 23 of 2002. Law Number 13 of 2006 about about protection of victim and eyewitness becoming base of UUD NKRI 1945 as order guarantying protection of law to child becoming hardness victim in household. Writer will give picture about form protection of law to child becoming hardness victim in household in Kabupaten Takalar which not yet optimal seen from is in perspective Law Number 23 of 2002. As for

constraint - constraint faced in giving protection of law to child as hardness
victim in household that is: custom constraint, child psychology constraint
and constraint ignorance of itself child and society. And also some
constraint which is government officer to faced enforcer of law.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian	9
1. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	9
2. Lingkup Rumah Tangga	13
3. Kekerasan	15
3.1 Pengertian Kekerasan	15
3.2 Bentuk – Bentuk Kekerasan	19
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
1. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20

2. Kekerasan Terhadap Anak	26
2.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse)	26
2.2 Bentuk – Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse)	35
C. Perlindungan Hukum Bagi Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar	47
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu, patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Dalam terminologi Negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahkan dalam banyak pandangan yang lebih luas anak adalah sebuah titik tumbuh peradaban baru dalam sejarah manusia, sehingga

keberadaannya menjadi sesuatu yang niscaya bagi keberlangsungan peradaban.

Elemen-elemen penting seperti negara, masyarakat dan keluarga anak menjadi bagian vital yang seharusnya menjamin terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar bagi anak. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok manusia yang belum mampu secara mandiri membela hak-haknya. Kedudukan anak dalam hukum juga dibedakan dengan kelompok manusia yang lain. Anak dengan segala kedudukannya di muka hukum layak diperhatikan pemenuhan kebutuhannya baik jasmani maupun kebutuhan rohani.

Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi

Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak sosial anak (the granting of social rights). Sehingga, keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara.

Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan tersebut berasal dari lingkungannya sendiri. Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan yang profesional seperti preman, pemerkosa, perampok dan sebagainya – maupun oleh sanak saudara atau bahkan orang tua kandung mereka sendiri. Tetapi, kasus dan permasalahan tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak di bawah umur umumnya masih belum mendapat perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak.

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, acap kali kurang mendapat perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus *child abuse* memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan internal keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti dikatakan Harkristuti Harkrisnowo (1998), bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya sebab sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang konon sering disebut bersifat eksploitatif,

melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan bahkan di lingkungan keluarga yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak.

Kasus kekerasan terhadap anak, dewasa ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga sudah banyak dijumpai di berbagai pelosok daerah di Indonesia, namun belum banyak yang terpublikasi. Demikian halnya dengan Kabupaten Takalar yang kemudian oleh penulis dipilih sebagai lokasi penelitian, dimana daerah ini merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sedang berkembang perekonomiannya dan pembangunannya sehingga sangat rawan terjadi kejahatan khususnya kejahatan kekerasan terhadap anak, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat sehingga kasus kekerasan terhadap anak ini sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Sebagai kelompok manusia yang rentan tereksplorasi, anak seringkali menjadi korban dalam kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis dan seks. Hal ini sering menimpa anak-anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kondusif sehingga penulis merasa perlu untuk mendalami kasus-kasus atau kondisi masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, anak sering mengalami tindak kekerasan, hal ini tentu sangat mudah untuk dilihat bahkan diproses secara hukum. Namun yang menjadi menarik adalah jika anak mendapat perlakuan kekerasan dalam keluarga yang notabene adalah lingkungan

yang diharapkan paling kondusif bagi anak, lingkungan pertama bagi anak dalam hidupnya.

Legitimasi sosial yang memberi justifikasi penuh bagi keluarga sebagai *primary group* menjadi sesuatu yang biasa dan benar dalam pandangan masyarakat, padahal Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara Khusus hal-hal mengenai anak termaksud hak dan kewajibannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Konfensi Hak Anak tahun 1989. Artinya anak harus dipandang sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms for children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan anak. Beberapa di antaranya yang eksplisit menyebut anak dapat di jumpai dalam:

1. *Geneva Declaration of the rights of the child*
2. *General Assembly Declaration on the rights of the child*
3. *International Covenant on civil and rights of the child*
4. *International Covenant on economic, social and culture rights*
5. *Convention on the rights of the child.*

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of the Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak yang memuat sepuluh prinsip hak-hak anak.

Di Kabupaten Takalar yang menjadi lokasi penelitian penulis juga dijumpai produk hukum lokal yang menjamin perlindungan hak bagi anak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Perlindungan Anak. Dalam Perda ini dimuat poin-poin tentang hak dan kewajiban anak sampai pada perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengangkat judul
r dungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga d d r

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai hak dasar mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

sebagai korban tindak pidana kurang lebih sama dengan bunyi Pasal undang-undang ini, yang membedakan adalah batasan usia manusia yang dapat dikategorikan sebagai anak.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.

Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (1987 : 111) :

orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu *exist* (ada). Hal ini untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Kasiram (Setiady, 2010 : 25) mengatakan :

merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yangberlainan pada tiap-

Di dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak sering menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pembatasan umur anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum maka pembatasan umur didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu pada Pasal 1 Angka (1) dimana disebutkan bahwa :

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan

Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Peradilan

Anak dinyatakan bahwa :

d

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang ber

Selain ketentuan perundang-undangan terdapat pula berbagai pendapat para pakar mengenai pembatasan umur anak diantaranya

Gunarso D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa (Setiady, 2010 : 41),

r d R r r sa
d d d B.

Simandjuntak (1984 : 29) menyatakan untuk menentukan predikat anak dalam pengertian sehari-hari masih belum jelas sebab tidak jarang kita mendengar pemakaian kata Anak SD, Anak SMP, Anak SMA dan Anak Fakultas Hukum. Adalah berdasarkan pengamatan sehari-hari mereka yang bertingkah laku *juvenile* ini kira-kira berumur 15 sampai dengan 18 tahun (tingkat SMP akhir, SMA). Untuk

r r d R

Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal

1 angka (1) Undang-undang Peradilan Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut menjadi :

d r d r r
umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan r

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Sejak *judisial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 Angka (1) Undang - Undang Peradilan Anak maka yang dapat digolongkan sebagai Anak dan bisa dihadapkan dalam proses persidangan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana pada saat melakukan tindak pidana berusia antara 12 tahun sampai usia 18 tahun dimana orang tersebut belum pernah kawin sebelumnya.

Kemudian pengertian dari anak yang menjadi korban kekerasan diberi batasan usia, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Nomor 23

d r

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak jika

hak-haknya terlanggar oleh karena terjadinya sebuah tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori fiksi hukum yang menyatakan anak harus dianggap ada walaupun masih dalam kandungan jika kepentingannya menghendaki itu, misalnya dalam hal waris.

Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan/atau psikis yang disebabkan oleh satu atau lebih perbuatan yang termasuk atau memenuhi rumusan delik berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Kekerasan yang dimaksudkan akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya.

2. Lingkup Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi (Pasal 2 ayat 1) :

- Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam poin pertama karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam

masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

Dari pengertian di atas dapat dilihat unsur-unsur yang membentuk unit keluarga diantaranya adalah :

- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu tiri angkat.
- Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai derajat ketiga, dari pengertian ini tergambar bahwa yang dimaksud Pasal ini adalah yang termasuk keluarga dengan garis lurus ke atas sampai kakek dan/atau nenek dari kedua orang tua anak begitupun dengan garis lurus kebawah sampai derajat ketiga.

Kemudian dalam Undang - Undang ini pula dimuat tentang peraturan perwalian dan hak asuh bagi anak, hal ini penting untuk melihat dan mengklasifikasi tanggungjawab hukum setiap unsur keluarga terhadap anak dalam keluarga tersebut. Dari klasifikasi ini dapat ditambahkan unsur-unsur yang berperan dalam pemenuhan hak anak yaitu :

- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.

- Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Kekerasan

3.1 Pengertian Kekerasan

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale vanda (life is worth nothing)* di El Salvador yang sering ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Oleh karena sering ditafsirkan seolah-olah tindakan tersebut dengan sendirinya merupakan kejahatan. Hal ini perlu dijernihkan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*defense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun

psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut di bawah ini ;

“ All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of individual.”

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi di atas sangat luas sekali karena r d d nyata.

Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan. Kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun, kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.

Oleh karena terlalu banyak perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk menentukan kausa kejahatan ini.

Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89

M orang pingsan atau tidak
rd d d r

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman r d r d kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan (2) kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme.

Para psikolog (<http://click.infospace.com/>) berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio, visual, dan cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian

mereka. Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka ada disekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi. Bahkan, tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, olahraga kekerasan, dan semacamnya kini menjadi salah satu acara yang paling diminati para pemirsa.

Seorang anggota lembaga psikolog AS, Arnold Cohen, berpendapat bahwa masalah pengaruh kekerasan yang ditayangkan di televisi sama dengan masalah dampak rokok yang menyebabkan penyakit kanker. Artinya, meski banyak program yang digalakkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Dan hal itu juga terjadi dalam masalah kekerasan. Tayangan televisi dan film yang menggambarkan dampak buruk dari tindak kekerasan ternyata tidak mampu mencegah meningkatnya kekerasan.

Tak diragukan lagi bahwa salah satu faktor meluasnya tindak kekerasan dalam masyarakat modern ini adalah pengaruh media massa. Para psikolog berpendapat bahwa penggunaan narkoba, pil koplo, dan alkohol, juga merupakan faktor munculnya kekerasan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masih banyak lagi sebab dan faktor lainnya termasuk pengaruh lingkungan. Semua itu akan menimbulkan ketidakseimbangan penalaran, perasaan, dan kejiwaan masyarakat.

Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi perluasan kekerasan dalam masyarakat.

3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspecies dari *violence*. Hal ini akan jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut (www.docstoc.com/docs/20209898):

□□ □□ *otional and instru□ ental violence*

□□ *otional violence* merujuk pada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan marah dan perasaan takut yang meningkat.

Sedangkan *instru□ ental violence* merujuk pada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

□□ *Rando□ or individual violence*

Merujuk pada tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

□□ *Collective violence*

Merujuk pada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, perkelahian massa, perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Pengertian istilah *cri□ inally violence* dan *cri□ inal violence* atau ada yang menyebut dengan istilah *cri□ e of violence*, sesungguhnya

hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja; pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*). Kejahatan-kejahatan kekerasan di atas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu, yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik ini meliputi:

- Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
 - Cedera berat;
 - Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
 - Pingsan;
 - Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati;
 - Kehilangan salah satu panca indera;

- Mendapat cacat;
 - Menderita sakit lumpuh;
 - Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
 - Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
 - Kematian korban.
- Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
 - Cedera ringan;
 - Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;
 - Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan psikis ini meliputi:

- Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis;

yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
 - Gangguan stres pasca trauma;
 - Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
 - Depresi berat atau destruksi diri;
 - Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
 - Bunuh diri.
- Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
 - Ketakutan dan perasaan terteror;

- Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
 - Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
 - Fobia atau depresi temporer.
- c) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):
- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

e) Kekerasan Ekonomi

- Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran;
 - Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;
 - Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor., faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya-Red), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang Nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Atau misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah

dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orangtua.

Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orangtua, tidak boleh mendebat barang sepele kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya. Anak berani tidak menurut, kena pukul.

Selain faktor di atas adapun bentuk ketidakadilan gender diantaranya yaitu:

- a. Marginalisasi;
- b. Stereo Type;
- c. Kekerasan;
- d. Diskriminasi/subordinasi;
- e. Beban gendar yaitu fungsi wanita sangatlah penting dapat dilihat dari pekerjaannya dalam rumah tangga mampu menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan.

2. Kekerasan Terhadap Anak

2.1 Pengertian Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*)

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan atau child abuse berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya (unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome. Kasus yang ditemukan Caffey diatas semakin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical Assosiation, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, dimana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak disebut dengan istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. Selain Battered Child Syndrome, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah Maltreatment Syndrome, yang meliputi gangguan fisik seperti diatas, juga gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tidak memadai, eksploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang

tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang berkaitan dengan medis. Berikut beberapa pendapat tentang kekerasan terhadap anak (<http://click.infospace.com/>):

1. Menurut Sutanto (2006), kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan

kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang dilakukan anak itu melanggar sehingga perlu dikontrol dan dihukum.

2. Wikipedia Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan

kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.

3. Menurut Andez (2006) kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.
4. Nadia (2004) mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.
5. Hoesin (2006) melihat kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. dan di banyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga mencegahnya dapat

dilakukan oleh para petugas penegak hukum. Sedangkan Patilima (2003) menganggap kekerasan merupakan perlakuan yang salah orang tua. Patilima mendefinisikan perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak dan/atau terabaikannya hak-hak anak.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Malah, berdasarkan monitoring PKPA di Sumatera Utara sejak 1999-sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus *incest* atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga berpuluh tahun terjadi. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa.

Masyarakat masih banyak menganggap KDRTA urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.

Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Inilah faktanya. KDRTA hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Masih banyak yang

menilai KDRTA sebagai persoalan individu per individu atau melokalisir tempat kejadian. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak.

Tidak hanya sistem atau budaya dalam masyarakat yang banyak merugikan anak, hukum yang semestinya melindungi justru merugikan dan itu karena status mereka anak-anak atau perempuan. Sebagai anak, mereka belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dalam kasus KDRTA dimana pelakunya adalah *extended family* (keluarga terdekat), terutama ayah-ibu, selain alat bukti yang dimungkinkan tidak cukup, juga untuk kasus tertentu seperti perkosaan (Pasal 287 KUHP), jika anak berumur dibawah 15 tahun maka kasusnya merupakan delik aduan, yang berarti suatu kasus sangat mungkin tidak terungkap dan walaupun diadukan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh si pengadu, akibat dipengaruhi atau anak mengalami tekanan psikologis dari keluarganya.

Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak-anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam KUHP dinyatakan, syarat sahnya suatu kesaksian apabila saksi tersebut disumpah. Sementara dalam KUHP juga dinyatakan, anak-anak tidak dibenarkan untuk disumpah dan dalam

Pasal 185 KUHP ditegaskan: keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Itu berarti bahwa walaupun keterangan si anak sebagai korban atau saksi korban sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah sifatnya namun hanya sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 287 KUHP mengenai pengaduan juga tidak dijelaskan siapa yang berhak mengajukannya. Hanya dijelaskan: dianggap bahwa yang berhak itu adalah perempuan yang menderita itu. Sementara Pasal 72 KUHP menyatakan jika orang tersebut umurnya belum cukup 16 tahun dan belum dewasa yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. Delik aduan inipun diposisikan sebagai delik aduan relatif, padahal Pasal yang digunakan adalah Pasal delik aduan absolut, yang berarti menuntut peristiwanya, bukan pelaku utamanya saja, sebab KDRTA seringkali terjadi sebagai kasus berulang-ulang bahkan sistemik.

Dalam Pasal 26 juga dinyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dalam praktiknya sering sekali kasus perkosaan (Pasal 285 KUHP) direduksi (diarahkan) menjadi sebagai kasus percabulan Pasal (287 dan 290 KUHP), hal ini terutama bertujuan untuk meringankan hukuman pelaku, sebab Pasal

dalam 285 KUHP hukuman maksimalnya adalah 12 tahun, sementara Pasal 287 hukuman maksimal 9 tahun dan Pasal 290 hukuman maksimal 7 tahun dan jika kasus penganiayaan, (Pasal 351) ancaman hukuman maksimal hanya dari 2,8-07 tahun (5 tahun jika berakibat luka berat dan 7 tahun bila korban meninggal). Lebih ironis, KDRT dikenakan Pasal 335, sebagai perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp. 4.500,- Bila demikian hukum tidak berpihak.

Dalam KUHP hanya enam Pasal yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan seksual, dan kekerasan emosional satu Pasal (Pasal 335), sementara kekerasan ekonomi dalam KUH Perdata tidak ada secara spesifik diatur. Sayangnya lagi, kelemahan hukum juga dibarengi sensitifitas aparat penegak hukum yang rendah terhadap anak dan gender. Itu faktanya. Berbagai Undang-undang belum menganggap KDRTA sebagai kejahatan tertentu hingga hukum yang ada belum memberi jaminan hukum kepada anak dan haknya untuk dapat tumbuh-kembang secara wajar melalui kompensasi sebagai akibat dia telah menjadi korban, baik dari pelaku, keluarga, masyarakat terutama dari pemerintah.

Pengkategorian KDRTA sebagai kejahatan menjadi penting, disamping lebih penting adanya aturan untuk menjamin agar korban memperoleh kepastian dan prosedur hukum, medis, psikologis, rehabilitasi baik selama proses hukum dan sesudahnya serta

reintegrasi agar korban diterima sebagai manusia dengan hak-haknya yang harus dipenuhi di masyarakat baik oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah. Disinilah pentingnya UU Perlindungan Anak dan UU KDRT harus diterapkan oleh aparat penegak hukum.

2.2 Bentuk – Bentuk Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*)

Terry E. Lawson (dalam harian-pikiran.rakyat.com, 2006), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam *child abuse*, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse (<http://click.infospace.com/>)

- 1) Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
- 2) Verbal abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal

r d r d

mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.

- 3) Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.
- 4) Sexual abuse biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Eksploitasi seksual pada anak adalah ketergantungan, perkembangan seksual aktivitas yang tidak matur pada anak dan orang dewasa, dimana mereka tidak sepenuhnya secara komprehensif dan tidak mampu untuk memberikan persetujuan karena bertentangan dengan hal yang tabu di keluarga.

Berikut beberapa pendapat tentang bentuk – bentuk kekerasan terhadap anak (<http://click.infospace.com/>) :

1. Menurut Moore (2004), kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain kekerasan fisik, seksual dan emosional.
2. Purbani (2003) mengatakan kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan nonfisik bisa berbentuk verbal seperti pelecehan, penghinaan, mencuekin

(mendiamkan) istri, atau bentuk lain seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan, sedangkan kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjambakan, dll.

3. Sedangkan Patilima (2003) menganggap bahwa kekerasan pada anak merupakan perlakuan yang salah. Perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental.
4. Perlakuan salah menurut Irwanto (2003), dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori menurut dampak dari perlakuan, yaitu: (1) Perlakuan salah secara seksual; (2) Perlakuan salah secara fisik; dan (3) Perlakuan salah secara mental.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang no. 23 tahun 2004 (www.kowani.or.id) mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri dan anak, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik; Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- 2) Kekerasan psikis adalah; Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

- 3) Kekerasan seksual adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup hidup rumah tangga tersebut; Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- 4) Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Sitohang (2004), (<http://click.infospace.com/>) bentuk-bentuk kekerasan pada anak meliputi:

- 1)

d r dari ringan

r r r d r r r d

kematian. Cedera fisik akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun;
- 2) Penelantaran anak/kelalaian, yaitu kegiatan atau behavior yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik anak dan perkembangan psikologisnya;

- 3) Penganiayaan emosional yaitu ditandai dengan kecaman/kata-kata yang merendahkan anak, tidak mengakui sebagai anak. Penganiayaan seperti ini umumnya selalu diikuti bentuk penganiayaan lain;
- 4) Penganiayaan seksual, mempergunakan pendekatan persuasif. Paksaan pada seseorang anak untuk mengajak berperilaku/mengadakan kegiatan seksual yang nyata, sehingga menggambarkan kegiatan seperti : aktivitas seksual (oral genital, genital, anal atau sodomi) termasuk incest.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak.

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms for children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian dikenal pula perlindungan khusus seperti yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 1

adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Pasal 64 Ayat 1). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui (Pasal 64 Ayat 3) :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudian dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dikenal pula beberapa jenis perlindungan bagi anak baik sebagai saksi maupun sebagai korban suatu tindak pidana, di antaranya :

Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak :

- (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- (c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- (d) mendapat penerjemah;
- (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- (f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- (g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- (h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- (i) mendapat identitas baru;

- (j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- (k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- (l) mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan (Pasal 10):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (Pasal 39):

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Dipilihnya Kabupaten Takalar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan, bahwa Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sedang berkembang perekonomiannya dan pembangunannya sehingga sangat rawan terjadi kejahatan khususnya kejahatan kekerasan terhadap anak, di samping itu pertimbangan praktis lainnya untuk memudahkan penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karena penulis berdomisili di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kantor LSM Lembara, LSM lokal yang menangani masalah anak dan problem sosial kemasyarakatan di Kabupaten Takalar, Kepolisian Resort Takalar, Kejaksaan Negeri Takalar dan Masyarakat Takalar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, dan hasil yang didapat melalui wawancara